



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 mendapatkan nilai 3,41 dengan predikat baik dan ditargetkan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 3,42;
- c. bahwa untuk melaksanakan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Asesor Internal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembaran ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 492);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:  
a. Koordinator SPBE;  
b. Penanggung jawab;  
c. Pelaksana Entri Data; dan  
d. Anggota Tim Asesor.

**KETIGA ...**



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri.
- KEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Asesor Internal;
  - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti dukung;
  - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
- KELIMA : Pelaksana Entri Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti dukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
  - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti dukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
  - c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
- KEENAM : Anggota Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:
- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;
  - b. melakukan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. melakukan penyiapan bukti dukung dari setiap pertanyaan;
- c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Asesor Internal SPBE bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya evaluasi SPBE Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Koordinator
2.	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi	Penanggung Jawab
3.	Tendi	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Pelaksana Entri Data
4.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Anggota
5.	Iwan Setiwan	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota
6.	Anugrah Pambudi Raharjo	Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota
7.	Anita Putri Bungsu	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Anggota
8.	Sylvianti Angraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi	Anggota
9.	Indah Lukitasari	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota
10.	Nurhayati	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi	Anggota
11.	Dian Surida	Statistisi Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi	Anggota
12.	Fakih Usman	Inspektur	Anggota
13.	Sandi Tri Leksono	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
14.	Elita Gafar	Kepala Biro SDM dan Umum	Anggota
15.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro SDM dan Umum unit Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
16.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro SDM dan Umum unit SDM	Anggota
17.	Frangky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Persuratan, Pengadaan Barang Jasa pada Biro SDM dan Umum	Anggota
18.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
19.	Yeyep Mulyana	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
20.	Nani Dwi Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
21.	Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas	Anggota
22.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
23.	Dwi Budi Prasetyo Supadi	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
24.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
25.	Tria Rosalina Budi Rahayu	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
26.	Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
27.	Vrandaromez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
28.	Siska Ayu Tiara Dew	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan	Anggota
29.	Nurul Khakhimah	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
30.	R. Didik Andriyanti	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
31.	Widati	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anggota

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU